


TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Pasal 41 Dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan 156 Tentang *Hađanah* Dan Nafkah)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.Sy)



Oleh:

TOUFIQOH

NIM. 2011 111 031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN
2016

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOUFIQOH
NIM : 2011111031
Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)
Angkatan : 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Pasal 41, Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 Tentang *Hadanah* Dan Nafkah)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 November 2016

Yang Menyatakan



TOUFIQOH
NIM. 2011111031

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Toufiqoh**
NIM : **2011111031**
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan *Maṣṭalah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Pasal 41, Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 Tentang *Ḥadānah* Dan Nafkah)"

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Nopember 2016
Pembimbing


Iwan Zainul Fuad S.H., M.H
NIP197706072006041003.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **TOUFIQOH**
NIM : **2011111031**
Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
PASAL 45 DAN PASAL 41 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 105 DAN 156 TENTANG HADANAH DAN NAFKAH)**


Yang telah diujikan pada hari Kamis, 01 Desember 2016 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (S.Sy).

Dewan Penguji,

Penguji I


Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH
NIP. 197502201999032001

Penguji II


Dr. M. Hasan Bisryri
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 01 Desember 2016



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710113 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	أِي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Atmin dan Ibu Siti Muslichah, serta suamiku yang tercinta George Fredyan, anakku tersayang Hamada Machtub Fredyan, Ibu Mertua yang saya hormati Maria Umi Darmastuti, beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang teramat besar dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.
- Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
- Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga kita menjadi sahabat sejati baik didunia maupun di akhirat. Amin.

MOTTO

فإن مع العسر يسرا

Maka bersama kesulitan ada kemudahan
(QS.al-Insyirah ayat 5)

ABSTRAK

Toufiqoh. NIM. 2011111031. “ Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan 45, Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan 156 Tentang *Ḥadanah* Dan Nafkah ”. Skripsi Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Pekalongan, Pembimbing Iwan Zainul Fuad, M.H

Perlindungan Hak Anak memang bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan oleh publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian, kajian tentang perlindungan hak anak pasca perceraian kaitannya dengan *ḥadanah* dan nafkah selalu menarik karena setiap saat permasalahan perlindungan hak anak pasca perceraian kaitannya dengan *ḥadanah* dan nafkah senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Adalah perlindungan hak anak pasca perceraian yang sampai saat ini penanganannya belum secara optimal terbukti dari data KPAI Selama tahun 2011, KPAI mendapatkan data sebanyak 2.239 kasus penelantaran anak akibat dari perceraian dan kondisi orang tua yang tidak harmonis dan data pengaduan KPAI pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 42,5% kasus pengaduan masyarakat merupakan kasus perebutan hak kuasa asuh. Perlindungan hak anak pasca perceraian terutama dalam hal *ḥadanah* dan nafkah ini memerlukan legitimasi fiqhiyah. Masalahnya legitimasi ini tidak bisa didapatkan dari hasil analisa tekstual atas nash-nash saja, melainkan juga dilihat dari *asas maṣlahah* bagi anak pasca perceraian orang tuanya.. Dengan hadirnya *asas maṣlahah mursalah*, diharapkan dapat memberi alternatif solutif untuk menyelesaikan masalah ini.

Permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap *ḥadanah* anak pasca perceraian dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156? 2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156?. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya di bidang Ijtihad hukum Islam, dapat memberikan solusi jawaban bagi problem *ḥadanah* dan nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan tersebut melalui media internet . Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, termasuk penelitian bersifat deskriptif. Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisa perlindungan hak anak pasca perceraian ini melalui pendekatan filosofis.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan, antara lain:dilihat dari *asas maṣlahah mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan perlindungan hak anak pasca perceraian dalam hal ini *ḥadanah* dan nafkah. Teori digunakan peneliti sebagai pisau bedah untuk meneliti *ḥadanah* dan nafkah anak pasca perceraian sebagai obyek perlindungan hak anak pasca perceraian, sebelumnya peneliti menggunakan pandangan perlindungan hak anak, sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian. karena *end user* adalah perlindungan hak anak, jadi harus melihat sisi kemanfaatan buat anak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa ajaran tauhid yang hakiki kepada umat manusia.

Berkat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan 45, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156)”.Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis merasa dukungan, bimbingan, dan saran mereka tidak ternilai harganya. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku Ketua Prodi hukum keluarga Islam.
4. Bapak Dr.Ali Trigiyatgno,M.Ag. selaku wali dosen penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak Iwan Zainul Fuad, M.H selaku dosen pembimbing skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.

7. Teristimewa untuk Bapak dan Ibuku tercinta, Suami dan Anakku tersayang, serta Ibu Mertua yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual, sehingga dapat memperlancar studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamaterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
9. Teman-teman seperjuangan sama-sama sedang menyelesaikan skripsi.

Semoga kebaikan dan keikhlasan mereka yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah swt.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi dalam penulisan masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis berserah diri dan semoga petunjuk selalu menyertai kita hingga kita berada di jalan yang diridhoi-Nya. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, amin ya rabbal 'alamin.

Pekalongan, 25 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Kaitannya Dengan <i>Hadanah</i> dan Nafkah Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	8
1.1 Sejarah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	8
1.2 Ketentuan <i>Hadanah</i> Dan Nafkah Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan KHI.....	11
1.3 Ketentuan Hak Anak Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak.....	16
1.4 Ketentuan Hak Anak Dalam Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.....	21

2. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	27
2.1 Definisi <i>Maṣlahah Mursalah</i>	27
2.2 Alasan Ulama Yang Menjadikan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Sebagai <i>Hujjah</i>	28
2.3 Syarat Menjadikan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Sebagai <i>Hujjah</i>	30
B. Kerangka Berpikir	31
C. Penelitian yang Relevan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengolahan Data	38
F. Teknik Analisis data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	42
1. Analisis Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap <i>Ḥaḍanah</i> Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156.....	42
2. Analisis Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.....	51

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974,¹ akan tetapi perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia, dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.²

Dalam pandangan islam, perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda rasulullah yang berbunyi :³

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

¹ Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974, www.hukumonline.com,(diakses pada tanggal 20 februari 2015, pukul 10.00)

² Titik Triwulan Tutik,*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.128

³ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011) hlm.152, jilid 4

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, mewajibkan orangtua untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usia dewasa yang cukup. Dalam pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dikatakan: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁴ Dalam pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Akan tetapi ketika orang tua bercerai, akankah anak masih mendapatkan hak-haknya? Anak-anak akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, memilih hidup bersama ibu atau ayahnya? Selama tahun 2011, KPAI mendapatkan data sebanyak 2.239 kasus penelantaran anak akibat dari perceraian dan kondisi orang tua yang tidak harmonis dan data pengaduan KPAI pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 42,5% kasus pengaduan masyarakat merupakan kasus perebutan hak kuasa asuh.⁶

⁴ Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974, www.hukumonline.com,

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,(Jakarta,2012)

⁶ Davit Stiawan, *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi hingga Implementasi*, www.kpai.go.id (diakses pada tanggal 18 september 2015, pukul 09.00)

Lebih negatif lagi, jika sang ibu yang telah diceraikan itu menikah lagi dengan suami lain. Seringkali keadaan ini menyebabkan anak jadi terlunta-lunta, terabaikan, dan berusaha lari dari rumah.⁷

Problema lain adalah jatuhnya si ibu kedalam kemiskinan setelah diceraikan oleh suaminya. Didalam situasi seperti ini, ia terpaksa bekerja di luar rumah, meninggalkan rumah, bermain dijalan, dibayangi malapetaka siang dan malam tanpa mendapatkan perlindungan.⁸ Maka, apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab ibu dan bapak?⁹

Padahal Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 telah mengatur ketentuan hak anak pasca perceraian orang tua guna melindungi hak mereka yakni dalam hal *hadanah* dan nafkahnya. Mengenai *hadanah* telah disebutkan dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ayat (1) dan (2) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai mereka kawin atau berdiri sendiri, hal tersebut berlaku terus meskipun perkawinan mereka telah putus¹⁰. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a dan b menentukan bahwa akibat perceraian maka mengenai *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali jika ibunya meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, penerjemah: Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.115.

⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, penerjemah: Jamaluddin Miri,.....hlm.116.

⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, penerjemah: Jamaluddin Miri,.....hlm.116

¹⁰ Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974, www.hukumonline.com,

wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan sekandung, wanita-wanta kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹¹

Untuk hal nafkah anak pasca perceraian oran tua juga sebenarnya telah diatur oleh Undang-undang yakni dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 41 huruf b menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.¹² Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.¹³

Ketika Undang-undang telah mengatur mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian terkhusus pada *ḥaḍanah* dan nafkah, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari orang tua yang bercerai melailaikan kewajiban mereka dalam memenuhi hak anak mereka, maka apakah masalah *ḥaḍanah* dan nafkah ini hanya akan menjadi tanggung jawab orang tua saja? Mungkinkah anggota keluarga yang lain tidak dapat ikut andil dalam permasalahan *ḥaḍanah* dan nafkah ini? Saat dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, www.hukumonline.com, (diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 03.15 wib)

¹² Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974, www.hukumonline.com,

¹³ Kompilasi Hukum Islam, www.hukumonline.com,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2014 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁴

Oleh karena itu penulis ingin menelaah kembali mengenai ketentuan hak anak pasca perceraian ini yang kaintannya dengan *ḥadānah* dan nafkah dengan pisau analisis *maṣlaḥah mursalah* sehingga dapat diketahui siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab atas anak saat orangtua mereka lalai dalam menunaikan kewajibannya. Maka dalam skripsi ini penulis mengangkat judul berupa : “TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 Dan Pasal 41 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan 156 Tentang *Ḥadānah* Dan Nafkah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba mengidentifikasi ke dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁴ Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Hak Anak No.23 Tahun 2002, <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>. (di akses pada tanggal 5 November 2016,pukul 04.45)

1. Bagaimana tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap *ḥadānah* anak pasca perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156?
2. Bagaimana tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap *ḥadānah* anak pasca perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi hak anak sehingga meminimalisir adanya kasus penelantaran anak.
2. Untuk menyelesaikan studi strata satu (S.1) pada jurusan Syariah Program Study Akhwalus Syakhsiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini mulai dari :

Bab I : Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan

Bab II : tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sub bab yakni landasan teori yang berisi tentang perlindungan hak anak pasca perceraian yang terdiri dari beberapa bagian sub bab yaitu sejarah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam, ketentuan *hadanah* dan nafkah dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hak anak dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undaang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, ketentuan hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, konsep *maṣlahah mursalah* yang terdiri dai beberapa bagian sub bab yaitu definisi *maṣlahah mursalah*, alasan ulama menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah*, syarat menjadikan *maṣlahahmursalah* sebagai *hujjah*.

Bab III : metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari beberapa sub bab yakni hasil penelitian dan pembahasan

Bab V : Penutup : kesimpulan dan saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 45 dan KHI Pasal 105 dan Pasal 156 yang membenarkan kewajiban *hadanah* pada satu pihak saja yaitu orang tua dinilai kurang sesuai dengan aspek *masalah mursalah*, karenan terkadang orang tua lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan hal negatif pada anak berupa penelantaran anak.oleh karenanya guna mengatasi hal negatif tersebut maka kerabat dapat mengalihkan tanggung jawab *hadanah* kepada dirinya dengan jalan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama dengan alasan orang tua lalai atau tidak mampu dalam memberikan *hadanah* kepada anak. Hal itu semata untuk meminimalisir angka penelantaran anak akibat perceraian orang tua sesuai aspek *masalah mursalah*. Adapun peralihan tanggung jawab tersebut selaras dengan QS.al-Tahrim ayat 6, pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, pasal 49 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

2. Ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang ada dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 156, yang membebankan nafkah hanya pada satu pihak saja yaitu pihak orang tua dinilai kurang sesuai dengan aspek *masalah mursalah*, karena tidak sedikit orang tua yang lalai atau tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut sehingga berujung pada penelantaran anak. Maka dibutuhkan bantuan dari kerabat khususnya *mahram* untuk menanggung tanggung jawab tersebut secara otomatis, karena menurut yurisprudensi nafkah berasaskan *lilintifa'* yaitu terpenuhinya nafkah anak menjadi tujuan utama tanpa harus memandang siapa yang menafkahnya dan manakala sudah ada yang memenuhi nafkah tersebut gugurlah kewajiban pihak lainnya. Mengenai tanggung jawab kerabat atas nafkah anak pasca perceraian diatas bertujuan menghindari pekerja anak dibawah umur yang berujung pada penelantaran anak yang jumlahnya tidak sedikit, dimana hal ini sesuai dengan aspek *masalah mursalah* yakni menarik kemanfaatan, dan masalah ini sesuai dengan QS.al-Baqarah ayat 233.

B. Saran-saran

Berkaitan dari semua penelitian yang penulis lakukan, hendaknya ada beberapa hal yang penulis kemukakan sebagai bentuk saran.

1. Kepada para orangtua hendaknya lebih memperhatikan lagi terhadap hak-hak anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai seyogyanya tetap menjalin hubungan pribadi atau hubungan langsung terhadap anak dengan

mengunjunginya beberapakali dalam hitungan harian, bulanan, dan tahunan. Setidaknya anak tidak merasa kehilangan sosok figur seorang ayah atau ibu ketika mereka tetap menjalin hubungan langsung terhadap anak.

2. Kepada pemerintah agar lebih memberikan dukungan baik berupa materiil atau spiritual terhadap lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang menangani masalah hak-hak anak seperti KPAI dan lain-lain.
3. Kepada pembuat Undang-undang juga hendaknya memberikan sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak. Dimana sanksi tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Undang-undang Perlindungan anak sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak khususnya *hadanah* dan nafkah.
4. Adapun penelitian ini bukanlah final dari penelitian mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, perlu adanya penelitian lanjutan seperti “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Intervensi Anak dalam Perceraian” dan lain sebagainya.
5. Kepada mahasiswa seyogyanya bersemangat progresif, krisis transformatif dengan jiwa yang terisi oleh pengetahuan yang luas untuk melakukan Penelitian-penelitian ke Islam dengan mengetengahkan penelitian filosofi agar penelitian yang dilakukan itu lebih mendasar, maka saatnya semua itu untuk di coba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, penerjemah: Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Abdullah Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, penerjemah: Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abu Yazid, Aspek-aspek Penelitian Hukum | Hukum Islam-Hukum Barat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006)
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Bashori Muchsin, dkk, *Pendidikan Islam Humanistik | Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta, 2012).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).
- Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011).

- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsiran Al-Quran, 1993).
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995).
- Sofyan S, Willis, *Remaja dan Masalahnya| Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Wahbah zuhaili, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah; Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Ahmad Werson Munawir, *Kamus al-Munawir*, www.kampungsunah.org, hlm.1449
- Davit Stiawan, *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi hingga Implementasi*, www.kpai.go.id .
- KBBI, kbbi.web.id/nafkah
- Kompilasi Hukum Islam, www.hukumonline.com
- Konvensi Hak Anak, http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf,
- Majalah Peradilan Agama, “Pembebanan Nafkah Anak”, [file:///C:/ User/user/ Download/ Majalah%20PA_edisi%209_Juni-16_290616_opt.pdf](file:///C:/User/user/Download/Majalah%20PA_edisi%209_Juni-16_290616_opt.pdf)
- Nur Nazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, [download. portalgaruda.org/article.php?artikel=149555&val5885&tittle=NAFKAH %20PENDEKATAN%20INTERDSIPLINER](http://download.portalgaruda.org/article.php?artikel=149555&val5885&tittle=NAFKAH%20PENDEKATAN%20INTERDSIPLINER).

Undang-undang Perkawinan No. tahun 1974, www.hukumonline.com

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Perlindungan Hak Anak No.23 Tahun 2002, [http://www.kpai.go.id/
files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf](http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf)

Wahbah Zuhaili. Fiqh Islami Waadilatuhu, (Daar al-Fikri), juz 7, hlm.720-724,
[www.galerikitabkuning.blogspot.co.id/2016/02/download-kitab-fiqh-
islami-wa-adilatuhu-karangan-DR-Wahbah-Zuhaili-pdf-lengkap.html](http://www.galerikitabkuning.blogspot.co.id/2016/02/download-kitab-fiqh-islami-wa-adilatuhu-karangan-DR-Wahbah-Zuhaili-pdf-lengkap.html)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Toufiqoh
Nim : 2011 111 031
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 September 1989
Agama : Islam
Alamat : Jl. Budi Bati II No.44 Noyontaan, Pekalongan Timur

Identitas Orang Tua

Nama Bapak : Atmin
Nama Ibu : Siti Muslichah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD Landungsari 03 Pekalongan : Tahun 1995-2001
2. SMP Salafiyah Pekalongan : Tahun 2001-2004
3. Ponpes Putri Hidayatul Mubtadiaat, Lirboyo Kediri Jawa Timur : Tahun 2004-20011
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam : Tahun 2011-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.